



KEPALA DESA MADURA
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA MADURA
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MADURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan fungsi Gambut sebagai sumber daya alam dan fungsi penyeimbang iklim sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasannya;
 - c. bahwa agar perlindungan dan pengelolaan ekosistem Gambut dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menjaga kelestariannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5957);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADURA
dan
KEPALA DESA MADURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Madura.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Madura.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
6. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah pengelolaan sumber daya alam Gambut yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya agar pada kondisi hidrologis, struktur dan fungsi ekosistem Gambut kembali pada kondisi pulih sesuai dengan kriteria pulih yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal.
8. Kelompok masyarakat peduli Gambut yang selanjutnya yang disingkat KMPG dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala desa
9. Rewetting adalah pembasahan lahan Gambut dengan cara pembuatan skat kanal dan menutup kembali kanal untuk membasahi lahan Gambut.
10. Revegetasi adalah Penanaman kembali dilahan Gambut yang telah terbakar maupun terlantar
11. Revitalisasi ekonomi adalah Peningkatan Ekonomi Masyarakat Gambut dengan cara memberdayakan masyarakat untuk mengelola lahannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat untuk melaksanakan dan mendukung upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di wilayah Desa.

- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keutuhan Gambut yang masih baik, mencegah kerusakannya serta memanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III

PENDATAAN DAN PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan restorasi Gambut secara utuh di wilayah Desa Sungai Madura dilakukan pendataan biofisik dan sosial.
- (2) Pendataan dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. wilayah berGambut yang ada di dalam desa termasuk kedalaman Gambutnya;
 - b. bentuk pemanfaatan Gambut yang ada
 - c. lokasi rawan kebakaran, bencana banjir dan kekeringan
 - d. para pelaku pengguna lahan dan rawa Gambut
 - e. kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya dari wilayah Gambut
 - f. permukiman di dalam dan sekitar wilayah Gambut
 - g. sarana transportasi fasilitas umum dan sosial di wilayah Gambut
 - h. kanal alami dan buatan serta pembuatan sumur bor
 - i. kondisi tanaman yang ada dilahan Gambut seperti jenis, umur tanaman, kerapatan

Pasal 4

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Tim Pendataan Gambut atau dapat disebut dengan nama lain.
- (2) Tim Pendataan Gambut beranggotakan wakil dari pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat yang mempunyai pengetahuan mengenai kondisi Gambut dan pemanfaatannya di desa.
- (3) Tim Pendataan Gambut dibentuk oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja selama jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Di dalam keanggotaan Tim terdapat wakil unsur perempuan.
- (6) Dalam melakukan pekerjaannya Tim Pendataan Gambut dapat dibantu oleh pihak lain.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pendataan Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Desa menyusun rencana pelaksanaan restorasi Gambut.
- (2) Rencana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dalam fungsi ekosistem Gambut dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem Gambut serta rencana restorasi Gambut yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana pelaksanaan restorasi Gambut meliputi antara lain:
 - a. kegiatan restorasi hidrologis, Revegetasi, dan Revitalisasi mata pencaharian warga yang akan dilakukan;
 - b. Kelompok Masyarakat Peduli Gambut yang ditugasi untuk mendukung restorasi Gambut; dan

- c. bentuk pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa
Sumber pembiayaan
- (2) Rencana pelaksanaan restorasi Gambut dikonsultasikan dengan fasilitator desa Gambut dan dapat disusun dengan bantuan pihak lain.
 - (3) Rencana pelaksanaan restorasi Gambut dibuat setiap tahun dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa.

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 7

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Desa dilaksanakan dengan cara:

- a. restorasi hidrologis;
- b. revegetasi; dan/atau
- c. revitalisasi.

Pasal 8

- (1) Restorasi Hidrologis dilakukan untuk pemulihan tata air lahan Gambut untuk menjadikan Ekosistem Gambut atau bagiannya menjadi basah dan/atau lembab sehingga berfungsi kembali untuk mendukung jasa ekosistemnya.
- (2) Restorasi Hidrologis dilakukan dengan pembangunan sekat kanal/tabat, penimbunan kanal, pembangunan sumur bor.

Pasal 9

Revegetasi dilakukan untuk pemulihan tutupan lahan pada Ekosistem Gambut melalui penanaman dan/atau suksesi alami, pada fungsi lindung dengan jenis tanaman asli setempat dan pada fungsi budidaya

dengan jenis tanaman yang adaptif terhadap lahan basah yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 10

Revitalisasi dilakukan untuk menggiatkan dan mengembangkan kembali kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya ekosistem Gambut secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, yang dilaksanakan baik bersamaan maupun setelah dilaksanakannya restorasi hidrologis dan/atau revegetasi.

Pasal 11

Pelaksanaan restorasi hidrologis, revegetasi dan atau revitalisasi harus sesuai dengan rencana restorasi Pemerintah.

BAB V

KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI GAMBUT

Pasal 12

- (1) Untuk menjalankan Restorasi Gambut Pemerintah Desa dapat membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Gambut yang bertugas menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kelompok Masyarakat Peduli Gambut beranggotakan Gabungan Kelompok Tani Sadaraya dan Masyarakat Peduli Api.
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah dengan warga dan disaksikan oleh BPD.
- (4) Dalam menjalankan kegiatan Kelompok Masyarakat dapat bekerja sama atau mendapat bantuan dana atau bantuan teknis dari pihak lain atas persetujuan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam Menjalankan tugasnya, Kelompok Masyarakat Peduli Gambut harus bersifat terbuka, partisipasi, transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Pengurus Kelompok menyampaikan laporan kegiatan termasuk laporan keuangan kepada Pemerintah Desa.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Kelompok Masyarakat atau Lembaga Pengelola dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan atau pihak lain untuk menjalankan kegiatan restorasi Gambut setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dilaporkan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Sebelum melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus didahului dengan proses penyampaian informasi yang jelas dan adanya persetujuan tanpa paksaan dari warga masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dan dapat dibatalkan apabila dalam pelaksanaannya bisa menyebabkan kerusakan Gambut secara luas dan ekosistem yang ada.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat atau Lembaga Pengelola dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan Gambut di wilayah desa dilakukan oleh masyarakat desa, Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga desa lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan maka Pemerintah Desa dapat menyampaikan teguran.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Gambut bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. swadaya masyarakat;
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Madura.

Ditetapkan di Madura

pada tanggal 22 Oktober 2019

KEPALA DESA MADURA,



SIDE'I

Diundangkan di Madura

pada tanggal...

SEKRETARIS DESA MADURA,

ASMIN

LEMBARAN DESA MADURA TAHUN 2019 NOMOR 05